



# **YAYASAN WIJAYA KUSUMA** **UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791  
Website : [www.uwks.ac.id](http://www.uwks.ac.id) Email : <mailto:info@wijayakusumasby.ac.id>[info@uwks.ac.id](mailto:info@uwks.ac.id)

## **SURAT EDARAN**

NOMOR : K. 835 /TU/UWKS/VIII/2022

### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023 DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Ketua LPPM
4. Ketua BPM
5. Kepala BP3
6. Para Kepala Biro
7. Para Kepala UPT
8. Sivitas Akademika

Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

#### **Memperhatikan :**


1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 24 Juni 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Perguruan Tinggi Dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) Tahun Akademik 2022/2023 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan No. 420-1026 Tahun 2022 tentang Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan,
2. Hasil Rapat Forum Bidang Akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tanggal 16 Agustus 2022.

Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 untuk jenjang D3, S1, S2, dapat dilaksanakan secara pertemuan tatap muka langsung dengan jumlah peserta didik dimungkinkan 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
2. Dosen, mahasiswa dan tenaga sumber daya pendukung yang melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung harus dalam kondisi sehat;
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) wajib memiliki kerjasama dengan mitra, kegiatannya dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas secara tatap muka . Kegiatan MBKM yang dimaksud adalah pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda;
4. Mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran di luar kelas baik berupa kegiatan penugasan dari dosen (observasi lapangan, diskusi kelompok, studi kasus, dan lainnya) serta kegiatan program MBKM harus mengikuti protokol kesehatan sesuai peraturan yang diterapkan di tempat kegiatan;
5. Program studi yang menyelenggarakan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler melalui kompetisi, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana mestinya;
6. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/studio dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung , apabila capaian pembelajaran belum terpenuhi dapat dikoordinasikan antara dosen dan mahasiswa;
7. Apabila perkuliahan tatap muka di kelas capaian pembelajarannya belum terpenuhi dapat digantikan dengan campuran (blended learning), proses e-learning dilaksanakan dalam porsi satu semester maksimal 30% atau 4 kali pertemuan tidak termasuk UTS dan UAS:

8. Perkuliahan lapangan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan sejenisnya dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan/atau dengan metode pelaksanaan lainnya yang telah ditetapkan dalam pedoman masing-masing;
9. Penyelesaian karya akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian di laboratorium/bengkel/studio, kajian teks/perpustakaan, atau bentuk lain yang tidak menyebabkan terjadinya perkumpulan orang dalam jumlah yang banyak, tetap bisa dilakukan;
10. Implementasi atas surat edaran ini dikoordinasikan oleh Fakultas dan/atau Program Studi dan bila mana perlu dengan pimpinan unit kerja lainnya dengan memperhatikan kondisi kedaruratan serta standar keselamatan dan Kesehatan;
11. Universitas akan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan secara lokal, nasional dan global serta sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian seperlunya terhadap kebijakan di atas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada:

Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI  
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi pada semester gasal tahun akademik 2022/2023 di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan:

1. Pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh;
2. Perguruan tinggi yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100% (seratus persen);

3. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, Perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga perguruan tinggi (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2022

Plt. Direktur Jenderal,



NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudrsitek
3. Inspektur Jenderal Kemdikbudrsitek
4. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek